



PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SUMBERDAYA GENETIK DI SEKITAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU

IMPROVING CONSCIENCE OF THE COMMUNITIES ON LEGAL PROTECTION OF GENETIC RESOURCES AROUND LORE LINDU NATIONAL PARK

Agus Lanini¹, Ikhsan Syafruddin², Budimah

- ¹ Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: aguslanini@untad.ac.id
- ² Universitas Tadulako, Indonesia E-mail: ikhsan_syafruddin@untad.ac.id
- ³ Universitas Muhammadiyah Palu E-mail: budimahumpalu@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

improving conscience communities;

legal protection;

Lore Lindu National Park

ABSTRACT

Improving legal understanding regarding the legal protection of genetic resources as an instrument for environmental conservation is an urgent activity, particularly to empower farmer groups who are highly vulnerable to various problems. This is exacerbated by a lack of public understanding regarding the prohibition on illegal logging, including the permissibility of illegal logging in the area. Given this situation, legal awareness is crucial, particularly regarding the legal obligation to conserve forests, especially in forest areas. The community of Pakuli Village, Gumbasa District, Sigi Regency, needs to understand this to foster a harmonious relationship between the environment and humans. The activity began with field observations, followed by contact with the neighborhood unit (RW) head for administrative purposes, scheduling activities, and inviting prospective participants to the training. Lectures and interactive dialogues were held in the afternoon, as this time would not disrupt residents' work. It can be concluded that the community's low level of understanding regarding the legal protection of genetic resources is due to a lack of information/socialization regarding the prohibition on illegal logging, including the permissibility of illegal logging in the area.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

peningkatan pemahaman masyarakat;

perlindungan hukum;

ABSTRAK

Peningkatan pemahaman hukum tentang perlindungan hukum sumberdaya genetic sebagai instrument konservasi lingkungan merupakan kegiatan yang urgen untuk dilaksanakan khususnya untuk memberi penguatan (*empowering*) kepada kelompok petani yang sangat rentan dengan berbagai masalah. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan penebangan hutan secara liar, termasuk pembiaran terhadap orang-orang yang masuk mengambil hasil hutan di daerah ini. Melihat keadaan tersebut,

taman nasional lore lindu

maka peningkatan kesadaran hukum khususnya pemahaman terhadap kewajiban hukum untuk melakukan konservasi hutan apalagi yang berstatus kawasan hutan. Masyarakat desa Pakuli, kecamatan Gumbasa, kabupaten Sigi perlu memahami hal tersebut sehingga tercipta suatu hubungan harmonis antara lingkungan dengan manusia. Metode pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi lapangan, kemudian melakukan kontak dengan pihak ketua RW untuk keperluan administrasi, penentuan waktu kegiatan dan undangan kepada calon peserta penyuluhan. Metode ceramah dan dialog interaktif dilaksanakan pada sore hari mengingat waktu tersebut warga tidak terganggu pekerjaannya jika mengikuti penyuluhan. Dapat dikatakan pemahaman warga masyarakat atas pentingnya perlindungan hukum sumberdaya genetic, disebabkan oleh kurangnya informasi/ sosialisasi tentang larangan pengambilan sumberdaya genetic secara liar, termasuk pembiaran terhadap orang-orang yang masuk mengambil hasil hutan di daerah ini.

PENDAHULUAN

Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 89 kilometer dari Kota Palu. Rata-rata butuh waktu tempuh 2 sampai 3 jam dari Kota Palu ke Pakuli. Jalan sudah aspal meski beberapa sudah banyak lobang besar dan genangan air bekas retakan gempa bumi 2018. Beberapa sisi jalan sudah kritis karena tebing pada salah satu sisinya. Di Pakuli, jaringan listrik masih terbatas dan itupun sering tidak nyala sebagaimana juga di Kota Palu. Sinyal selular tidak lancar sampai ke sini.

Masyarakat Pakuli, demikian juga dengan masyarakat di beberapa desa di sana, terhimpit dengan hadirnya Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Di Pakuli kira-kira tinggal 20% wilayah mereka yang bisa dikelola untuk berkebun dan ladang. Pasal 1 ayat (14) UU No. 5 Tahun 1990, menyebutkan definisi Taman Nasional, yang dikelola dengan sistem zonasi. Zona-zona tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau pimpinan taman nasional, tetapi diputuskan setelah proses konsultasi dan dan negosiasi yang menyangkut semua pihak yang berkepentingan dan mempertimbangkan permasalahan seperti kebiasaan adat, konservasi keanekaragaman hayati dan eksploitasi sumber daya alam.

Perlindungan hukum sumberdaya genetik sebagai instrumen konservasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber kehidupan masyarakat. Integritas sebuah kawasan taman nasional dimasa yang akan datang, tidak hanya tergantung kepada efektifitas pelaksanaan konservasi, akan tetapi juga kepada dukungan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Setiap zona ditentukan menurut fungsi dan kriteria pengelolaan yang kemudian menjadi dasar apakah suatu kegiatan tertentu dapat diizinkan atau tidak, di dalam kawasan tertentu taman nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri, bahwa Zona Penyangga harus bersebelahan tetapi berada di luar taman nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan konservasi di dalam dan di sekitar taman nasional serta untuk memperbaiki sistem sosial ekonomi.

Perlindungan hukum sebagai instrumen konservasi berkaitan erat dengan pola-pola kendali dan pola-pola pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, oleh karena itu perlu dijaga keseimbangan ekosistemnya agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Ekosistem dapat berjalan dengan baik, apabila komponen-komponennya dapat selalu seimbang. Keseimbangan tersebut dapat diperoleh dalam konservasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990, bahwa :

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dilakukan melalui kegiatan :

- Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 1 ayat (15) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya.

Masyarakat di pelosok desa di sekitar taman nasional yang kurang berpendidikan ternyata memahami cara memelihara keanekaragaman hayati. Masyarakat tersebut sejak lama tidak pernah mempertentangkan upaya konservasi dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Apabila kearifan hidup mereka dilanjutkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera dalam lingkungan yang lestari. (Emil Salim, 2004).

Meskipun masyarakat tersebut telah mempunyai sistem pengelolaan sumberdaya alam yang lahir dari kearifannya. Namun arus modernisasi termasuk modal ekonomi menyebabkan terjadinya pergeseran pola atau sikap sebahagian warga menjadi lebih konsumtif. Sehingga pengelolaan sumberdaya alam secara seimbang tidak lagi efektif. Dalam ini diperlukan perlindungan hukum sebagai instrumen konservasi.

METODE PELAKSANAAN

Program penerapan IPTEKS ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi khalayak sasaran dengan menggunakan metode penyuluhan, bimbingan teknis dan pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yaitu peserta sebagai kelompok sasaran dilibatkan dari awal sampai berakhirnya kegiatan pengabdian, termasuk evaluasi.

Dalam kegiatan ini, direncanakan melibatkan 10-20 orang sebagai peserta. Dari seluruh peserta, setelah mengikuti kegiatan ini, kelak diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan sehingga dapat diketahui oleh sebagian besar masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyuluhan. Materi penyuluhan terdiri dari aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang meliputi :

1. Peraturan tentang sumberdaya genetik
2. Perlindungan hokum sumberdaya genetik
3. Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan sumberdaya genetik

PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan/Program

Usaha masyarakat hukum dengan cara penyuluhan merupakan salah satu cara yang dipandang cukup efektif oleh pemerintah dalam rangka mengkomunikasikan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum tersebut dimaksudkan agar warga masyarakat dapat memahami, arti, isi dan makna hukum tersebut bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Sehingga setiap warga masyarakat taat dan patuh kepada hukum.

Melihat maksud dan tujuan penyuluhan hukum tersebut di atas yang sekaligus merupakan dasar bagi pelaksanaan penyuluhan hukum, sebenarnya bukanlah hal yang mudah dan hasilnya pun tidak segera dilihat. Untuk mencapai tujuan itu secara efektif, jelaslah diperlukan suatu strategi berupa perencanaan dan organisasi yang dapat diandalkan dengan jangka waktu yang relatif lama.

Penyuluhan hukum yang dilakukan hanya atas dasar yang mendesak, agar warga masyarakat mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku, misalnya: karena banyaknya kejahatan atau pelanggaran hukum, maka jelaslah bahwa usaha tersebut tidak relevan dengan tipe penyuluhan hukum ini. Dalam hal ini yang lebih relevan ialah bila penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka penerapan hukum, agar masyarakat mematuhi hukum

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa dengan menggunakan metode penyuluhan/ ceramah dan evaluasi maka diperoleh gambaran bahwa :

1. Jumlah peserta / sasaran yang ditargetkan setiap penyuluhan sebanyak 20 orang, target tersebut dapat di capai 75% secara rata-rata selama pelaksanaan penyuluhan (daftar hadir terlampir).
2. Partisipasi kelompok sasaran yang relatif cukup tinggi yang diukur dengan ketetapan waktu dan perhatian yang serius dalam mengikuti penyuluhan/ tanya jawab.
3. Pada umumnya kelompok sasaran telah memiliki pengetahuan dasar atau kemampuan awal tentang materi apa yang disajikan dalam penyuluhan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik yang cukup partisipasif.



Setelah dilakukan seluruh rangkaian penyuluhan maka untuk mengetahui hasil kegiatan tersebut dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh gambaran bahwa pengetahuan peserta terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah hukum lingkungan khususnya konservasi lingkungan relatif baik namun tidak demikian halnya dengan pelaku perambah atau perusak hutan..

Yang menjadi faktor penunjang sehingga kegiatan penyuluhan hukum ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dapat diidentifikasi beberapa hal yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian tersebut adalah :

1. Adanya relevansi faktor penunjang antara materi penyuluhan dengan kebutuhan kelompok sasaran yang selama ini menjadi pemicu konflik antara kepentingan petani di satu pihak dan kepentingan pelaku dilain pihak.
2. Adanya perhatian yang relatif tinggi dari aparat Pemerintah desa Pakuli dalam menggerakkan kegiatan yang dimaksud.
3. Adanya partisipasi secara sukarela dari kelompok petani di luar yang menjadi obyek sasaran.

Disamping penunjang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu pula dikemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kegiatan pengabdian antara lain :

1. Relatif sulitnya mengumpulkan penduduk pada saat akan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang disebabkan karena sebagian penduduk pada siang hari melaksanakan aktifitas rutinnnya seperti ke tempat kerja masing-masing.
2. Penyuluhan tidak dapat dilaksanakan setiap hari, sehingga harus menyesuaikan kesediaan waktu luang petani artinya kegiatan ini tanpa menyita waktu yang terlalu banyak.

SIMPULAN

Pemahaman masyarakat/ kelompok petani terhadap hukum lingkungan atau kewajiban hukum perlindungan sumberdaya genetik baru sebatas mengetahui namun tidak mengerti harus berbuat apa dengan hak petani tersebut sehingga mereka tidak yakin dengan perlindungan hukum yang ada (UU Kehutanan/ Konservasi).

Peranan pemerintah dirasakan sangat kurang dalam mengurus berbagai masalah yang dihadapi oleh petani. Sementara pihak pihak tertentu termasuk pemodal dinilai lebih banyak mendapat perhatian dan pelayanan pemerintah.

Perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban hukum masyarakat atas perlindungan sumberdaya genetik di daerah ini sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah.

References

Charles W. Howe, 1979, Natural Resources Economic, Singapore.

Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Revisi, Alumni Bandung.

Emil Salim, 2004, Pernyataan pada acara ulang tahun Yayasan Kehati, di Jakarta.

Rakhmat Bowo Suharto, 2001, Perlindungan Hak Dunia Ke-tiga Atas Sumber Daya ALam, Tiara Wahana Yogya, Yogyakarta.

R. Dudal, 1981, Soil Conservation (Problem and Prospect) Edited by R.P.C. Morgan, John Willey and Sons, Chicester, New York.

S.V. Ciriacy-Wantrup, 1976, Resources Conservation, Division of Agricultural Science, University of California.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IUCN, 1980, World Conservation Strategy : Living Resources Conservation for Sustainable Development, IUCN-UNEP-WWF.

WRI/IUCN/UNEP, 1992, Global Biodiversity Strategy : Guidelines for Action to Save, Study and Use Earth's Biotic Wealth Sustainable and Equitable. World Resources Institute/IUCN/UNEP.

